



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Desember 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/20/XII/2014, tanggal 24 bulan Desember tahun 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum memiliki anak ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut ;
 - 5.1. Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - 5.2. Apabila Tergugat hendak keluar rumah, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat atau meminta izin kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menanyakan tujuan Tergugat keluar rumah, Tergugat akan langsung marah-marah kepada Penggugat ;
 - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah sehingga jarang tercipta keromantisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, Penggugat yang saat itu berada di rumah orangtua Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun Tergugat menolak dan langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang sendiri. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan sudah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri walaupun masih satu rumah, kemudian pada bulan September 2015, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan Penggugat kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang. Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kakak Perempuan Tergugat;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/20/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 24 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal, KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6(enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, apabila Tergugat hendak keluar rumah, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat atau meminta izin kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menanyakan tujuan Tergugat keluar rumah, Tergugat akan langsung marah-marah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah sehingga jarang tercipta keromantisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



2. Chotimah binti Abdullah Saleh, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut adalah teman Penggugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6(enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, apabila Tergugat hendak keluar rumah, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat atau meminta izin kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menanyakan tujuan Tergugat keluar rumah, Tergugat akan langsung marah-marah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah sehingga jarang tercipta keromantisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

. من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Desember 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 284/20/XII/2014, tanggal 24 Desember tahun 2014.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama SAKSI I PENGGUGAT sebagai adik kandung Penggugat dan Chotimah binti Abdullah Saleh sebagai teman Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah adik kandung dan teman Penggugat menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung anantara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6(enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, apabila Tergugat hendak keluar rumah, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat atau meminta izin kepada Penggugat,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Penggugat menanyakan tujuan Tergugat keluar rumah, Tergugat akan langsung marah-marah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah sehingga jarang tercipta keromantisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu kurang lebih lima tahun lamanya dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah lagi walaupun keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لآن

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto S.H.I. dan Yustini Razak, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hermanto, S.H.I.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Yustini Razak, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan.Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pkp.